



**P E M E R I N T A H A C E H**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

- Jalan Ahmad Yani No. 39 Banda Aceh 23122, Telepon (0651) 23170, Faks (0651) 23171  
- Pelayanan Perizinan : Sekretariat Daerah Aceh Jalan T. Nyak Arief No. 219 Banda Aceh 23114,  
Telepon (0651) 7554075, Faks (0651) 7551333 - 21171  
Website : <http://investasi.acehprov.go.id> Email : [investasi@acehprov.go.id](mailto:investasi@acehprov.go.id)


Banda Aceh, 21 April 2021 M  
9 Ramadhan 1442 H

Nomor : 570/1061  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Satgas Percepatan Investasi Aceh

Yang terhormat,  
Masing-masing di Tempat

1. Dalam rangka mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing Aceh dalam Perekonomian Nasional dan Internasional, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Nomor 570/1052/2021 tanggal 12 April 2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Investasi di Aceh.
2. Berkenaan dengan hal diatas, terlampir kami sampaikan Keputusan Gubernur dimaksud.
3. Demikian atas perhatian diucapkan diterima kasih.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ♀



Marthunis, S.T, D.E.A

Pembina Tingkat I

NIP. 19770805 200312 1 005

Tembusan :

1. Gubernur Aceh (sebagai laporan);
2. Peringgal



## GUBERNUR ACEH

KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH  
NOMOR 570/1052 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN INVESTASI ACEH

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing Aceh dalam perekonomian nasional dan internasional, perlu dibentuk Satuan Tugas Percepatan Investasi Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Investasi Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;
7. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032;
8. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033;
9. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal;

12. Qanun..../2

X:\BAG PND\AZIZ\2021\Keputusan\April\K-satgas Percepatan Investasi Aceh.doc

11. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022;
12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Percepatan Investasi Aceh yang selanjutnya disebut "Satgas Investasi Aceh" dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Satgas Investasi Aceh terdiri dari Tim Koordinasi, Kelompok Kerja Potensi dan Prospek Investasi, Kelompok Kerja Promosi Investasi, Kelompok Kerja Perizinan dan Kemudahan Berusaha dan Tim Sekretariat.
- KETIGA : Satgas Investasi Aceh mempunyai tugas :
- a. Tim Koordinasi, bertugas:
    1. melakukan koordinasi perumusan dan implementasi kebijakan/strategi yang mendukung percepatan peningkatan investasi di Aceh;
    2. melakukan pemantauan, analisis dan penyelesaian masalah yang dihadapi oleh pelaku usaha dan investor yang telah dan akan melakukan investasi di Aceh;
    3. menyusun kebijakan/strategi program promosi, fasilitasi dan misi investasi dalam rangka peningkatan investasi dan mengawasi pelaksanaannya;
    4. mendukung berjalannya koordinasi internal Satgas Investasi Aceh dan *stakeholder* investasi terkait dalam rangka pengambilan langkah strategis untuk mencapai sasaran dan target kerja pengembangan investasi di Aceh; dan
    5. melakukan penyampaian data dan informasi primer dan/atau sekunder yang dibutuhkan dalam promosi investasi serta diseminasi database proyek investasi *clean and clear* di Aceh.
  - b. Kelompok Kerja Potensi dan Prospek Investasi bertugas :
    1. mempersiapkan potensi dan peluang investasi di daerah menjadi proyek investasi dengan klasifikasi *clean and clear*;
    2. menyediakan data dan informasi secara terbuka terkait potensi, peluang, prospek dan proyek investasi; dan
    3. memantau, menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan/regulasi serta dampak ekonomi dari regulasi (*regulatory impact analysis*) serta analisis insentif.
  - c. Kelompok Kerja Promosi Investasi bertugas :
    1. menginventarisasi, menganalisis dan melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan promosi terpadu investasi;
    2. melakukan upaya meningkatkan *brand* dan image Aceh sebagai pilihan destinasi investasi Indonesia;
    3. menyusun bahan promosi investasi yang siap ditawarkan (*ready to offer*); dan
    4. melakukan kegiatan promosi investasi.

d. Kelompok..../3



- d. Kelompok Kerja Perizinan dan Kemudahan Berusaha bertugas :
1. inventarisasi seluruh perizinan yang diperlukan sebagai persyaratan dari perizinan berusaha yang menjadi kewenangan daerah (Pemerintah Daerah atau instansi vertikal);
  2. melakukan pengawalan dan penyelesaian hambatan perizinan (*end to end*);
  3. melakukan pengembangan penerapan sistem terintegrasi digital (*integrated business licensing system*);
  4. melakukan peningkatan pelayanan seluruh perizinan;
  5. melaporkan kepada Tim Koordinasi atas hambatan penyelesaian perizinan berusaha; dan
  6. melakukan percepatan penerapan *data sharing* untuk perizinan.
- e. Tim Sekretariat bertugas:
1. menghimpun dan menginventarisasi penyelenggaraan administrasi mengenai kegiatan Satgas Investasi Aceh;
  2. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyelenggaraan Satgas Investasi Aceh; dan
  3. Menyiapkan bahan pelaporan pelaksanaan Satgas Investasi Aceh kepada Gubernur dan Menteri terkait.

KEEMPAT : Tata Kerja Satgas Investasi Aceh sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:

- a. Tim Koordinasi menyelenggarakan rapat pleno secara triwulanan;
- b. Kelompok Kerja menyelenggarakan rapat sesuai dengan kebutuhan untuk menangani permasalahan yang dihadapi;
- c. hasil rapat Kelompok Kerja dibahas lebih lanjut dalam rapat pleno;
- d. hasil rapat pleno Satgas Investasi Aceh ditindaklanjuti oleh instansi terkait sepanjang permasalahan berkaitan dengan kewenangan daerah, sedangkan untuk permasalahan yang bukan kewenangan daerah, diteruskan kepada Pemerintah Pusat dengan dukungan instansi vertikal terkait;
- e. hasil kegiatan Satgas Investasi Aceh dilaporkan secara triwulanan kepada Gubernur Aceh; dan
- f. Gubernur Aceh menyampaikan laporan kepada Menteri Koordinator Perekonomian dan Menteri Dalam Negeri secara triwulanan.

KELIMA : Sasaran dan target kerja dari Satgas Investasi Aceh adalah sebagai berikut:

- a. peningkatan realisasi investasi setiap tahunnya;
- b. perbaikan waktu penyelesaian perizinan investasi;
- c. melakukan untuk penyusunan prospectus investasi *clean and clear* dengan kriteria sebagai berikut:
  1. proyek tersebut telah memiliki deskripsi finansial dan non-finansial yang informatif dan lengkap;
  2. terdapat opsi tipe kerjasama/kontrak yang dapat ditawarkan;
  3. memiliki model bisnis yang *robust*;
  4. memiliki *timeline* proyek yang realistis;
  5. terdapat analisis ekonomi yang mencantumkan beberapa *key figures* (nilai investasi, *expected revenue*, biaya investasi, IRR); dan
  6. memiliki kejelasan izin usaha, lahan dan bebas dari persoalan hukum lainnya.

KEENAM : .... /4



- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dan sumber dana lain yang sah serta tidak mengikat.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh  
Pada tanggal, 12 April 2021  
29 Sya'ban 1442



SALINAN - dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI;
2. Menteri Dalam Negeri RI;
3. Menteri Keuangan RI;
4. Menteri Luar Negeri RI;
5. Menteri Perindustrian RI;
6. Menteri Perdagangan RI;
7. Menteri Koperasi dan UKM RI;
8. Menteri Perhubungan RI;
9. Menteri Pertanian RI;
10. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI;
11. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata RI;
12. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI;
13. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI;
14. Menteri Sekretaris Negara RI;
15. Kepala BKPM;
16. Gubernur Bank Indonesia;
17. Ketua DPR Aceh;
18. Para Wakil Ketua DPR Aceh; -----

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH  
 NOMOR 570/1052 /2021  
 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
 PERCEPATAN INVESTASI ACEH.-----

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Gubernur Aceh	Pengarah
2	Ketua DPR Aceh	Anggota Pengarah
3	Sekretaris Daerah Aceh	Anggota Pengarah
4	Kepala Perwakilan Bank Indonesia Aceh	Anggota Pengarah
5	Bupati/Walikota se-Aceh	Anggota Pengarah
6	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh	Ketua Tim
7	Kepala Bappeda Aceh	Wakil Ketua Tim
8	Kepala DPMPSTP Aceh	Sekretaris Tim
9	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	Anggota
10	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Aceh	Anggota
11	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	Anggota
12	Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	Anggota
13	Kepala Dinas Energi dan SDM Aceh	Anggota
14	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh	Anggota
15	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	Anggota
16	Kepala Dinas Peternakan Aceh	Anggota
17	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	Anggota
18	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	Anggota
19	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	Anggota
20	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	Anggota
21	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh	Anggota
22	Ir. Iskandar, M.Sc (Staf Khusus Gubernur Aceh)	Anggota
23	Kepala BPKS Sabang	Anggota
24	Kepala Kanwil. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh	Anggota
25	Kepala Kanwil. Direktorat Jenderal Pajak Aceh	Anggota
26	Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh	Anggota
27	Kepala Kanwil. Badan Pertanahan Nasional Aceh	Anggota
28	Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Aceh	Anggota
29	Tim Perumusan Kebijakan Ekonomi Keuangan Daerah BI Provinsi Aceh	Anggota
30	Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera I	Anggota
31	Kepala Balai Taman Nasional Gunung Leuser	Anggota
32	Kepala Balai Konservasi Sumberdaya Air	Anggota
33	Kepala DPMPSTP Kabupaten/Kota se-Aceh	Anggota


GUBERNUR ACEH,  
  
**NOVA IRIANSYAH**

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH  
 NOMOR 570/1052 /2021  
 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
 PERCEPATAN INVESTASI ACEH.-----

SUSUNAN PERSONALIA  
 KELOMPOK KERJA POTENSI DAN PROSPEK INVESTASI

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Kabid.Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, DPMPSTP Aceh	Ketua
2	Sekretaris BAPPEDA Aceh	Wakil
3	Sekretaris DPMPSTP Aceh	Sekretaris
4	Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	Anggota
5	Sekretaris Dinas Koperasi UKM Aceh	Anggota
7	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	Anggota
8	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	Anggota
9	Sekretaris Energi Sumber Daya Mineral Aceh	Anggota
10	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	Anggota
11	Sekretaris Dinas Pertanian dan Perkebunan	Anggota
12	Sekretaris Dinas Peternakan	Anggota
13	Sekretaris Badan Pertanahan Aceh	Anggota
14	Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	Anggota
15	Sekretaris Dinas Perhubungan Aceh	Anggota
16	Sekretaris Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	Anggota
17	Sekretaris Dinas Pendidikan Aceh	Anggota
18	Sekretaris Dinas Pengairan Aceh	Anggota
19	Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	Anggota
20	Sekretaris Dinas Sosial	Anggota
21	Sekretaris Dinas Kesehatan	Anggota
22	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	Anggota
23	Sekretaris Dinas Koperasi, UKM Aceh	Anggota
24	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh	Anggota
25	Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Gampong Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh	Anggota

22

GUBERNUR ACEH, *h*  
  
**NOVA IRIANSYAH**

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH  
NOMOR 570/1052 /2021  
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
PERCEPATAN INVESTASI ACEH.-----

SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA PROMOSI INVESTASI

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Kepala Bidang Promosi DPMPSTSP Aceh	Ketua
2	Kabid. Pemasaran, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	Wakil
3	Kabid. Perdagangan Luar Negeri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	Sekretaris
4	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil, Dinas Koperasi, UKM Aceh	Anggota
5	Kabid. Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	Anggota
6	Kabid. Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	Anggota
7	Kabid. Pemasaran, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	Anggota
8	Kabid. Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan, Distanbun Aceh	Anggota
9	Kabid. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, Dinas Peternakan Aceh	Anggota
10	Kepala Bagian Administrasi Sarana Perekonomian Biro Perekonomian Setda Aceh	Anggota

22



GUBERNUR ACEH, h

**NOVA IRIANSYAH**

LAMPIRAN IV  
 KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH  
 NOMOR 570/1052 /2021  
 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
 PERCEPATAN INVESTASI ACEH.-----

SUSUNAN PERSONALIA  
 KELOMPOK KERJA PERIZINAN DAN KEMUDAHAN BERUSAHA

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan, dan Pelaporan Layanan, DPMPTSP Aceh	Ketua
2	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A, DPMPTSP Aceh	Wakil
3	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B, DPMPTSP Aceh	Sekretaris
4	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C, DPMPTSP Aceh	Anggota
5	Kepala Bidang Energi dan Ketenagalistrikan, ESDM Aceh	Anggota
6	Kepala Bidang Mineral dan Batubara, Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh	Anggota
7	Kepala Bidang Minyak dan Gas Bumi, Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh	Anggota
8	Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh	Anggota
9	Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	Anggota
10	Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	Anggota
11	Kepala Bidang Planologi Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	Anggota
12	Kepala Bidang Perlindungan Dan Konservasi Sda, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	Anggota
13	Kepala Bidang Rehabilitasi, Lahan, Bina Usaha dan Perhutanan Sosial, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	Anggota
14	Kepala Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	Anggota
15	Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	Anggota
16	Kepala Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	Anggota
17	Kepala Bidang Pengawasan Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	Anggota
18	Kepala Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Aceh	Anggota
19	Kepala Bidang Penerbangan Dinas Perhubungan Aceh	Anggota
20	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Aceh Dinas Perhubungan Aceh	Anggota
21	Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera I	Anggota
22	Kepala Bidang Pembinaan SMA dan PKLK Disdik Aceh	Anggota
23	Kepala Bidang Pembinaan SMK Disdik Aceh	Anggota
24	Ka. UPTD. PPMG, Disdik Aceh	Anggota
25	Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, Dinas PUPR Aceh	Anggota
26	Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Dinas PUPR Aceh	Anggota

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
27	Kepala Bidang Sungai, Danau dan Waduk, Dinas Pengairan Aceh	Anggota
28	Kepala Bidang Pembibitan dan Produksi Ternak, Dinas Peternakan Aceh	Anggota
29	Kepala Bidang. Pakan, Dinas Peternakan Aceh	Anggota
30	Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Veteriner, Dinas Peternakan Aceh	Anggota
31	Kepala Bidang Pelatihan Kerja Penempatan Tenaga Kerja, Disnakermobdukd Aceh	Anggota
32	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Disnakermobdukd Aceh	Anggota
33	Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, Disnakermobdukd Aceh	Anggota
34	Kepala Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan Perkebunan, Distanbun Aceh	Anggota
35	Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan, Distanbun Aceh	Anggota
36	Kepala Bidang Pengaturan, Penguasaan Penatagunaan Tanah, Dinas Pertanahan Aceh	Anggota
37	Kepala Bidang Pengadaan dan Pengurusan Hak-hak atas Tanah, Dinas Pertanahan Aceh	Anggota
38	Kepala Bidang Pembinaan Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan Aceh	Anggota
39	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian, Dinas Kesehatan Aceh	Anggota
40	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Dinas Sosial Aceh	Anggota
41	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial Aceh	Anggota
42	Kepala Bidang Kelembagaan, Dinas Koperasi UKM	Anggota
43	Ka. UPTD. Gelanggang Pemuda Olahraga Harapan Bangsa, Dispora Aceh	Anggota
44	Kepala Bidang Sejarah dan Nilai Budaya, Disbudpar Aceh	Anggota
45	Kepala Bidang Pengembangan Destinasi, Disbudpar Aceh	Anggota
46	Kepala Bidang Pengembangan Usaha Pariwisata dan Kelembagaan, Disbudpar Aceh	Anggota
47	Ka. UPTD. Taman Budaya, Disbudpar Aceh	Anggota
48	Kepala Bidang Pengembangan Industri Menengah dan Aneka, Disperindag Aceh	Anggota
49	Kepala Bidang Pengembangan Industri Agro dan Manufaktur, Disperindag Aceh	Anggota
50	Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Disperindag Aceh	Anggota
51	Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri, Disperindag Aceh	Anggota
52	Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional, Badan Kesbang. Linmas. Aceh	Anggota
53	Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Setda Aceh	Anggota
54	Kepala UPTD KEK Arun Lhokseumawe DPMPSTP Aceh	Anggota

2e



GUBERNUR ACEH

**NOVA IRIANSYAH**

LAMPIRAN V  
KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH  
NOMOR 570/1052/2021  
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
PERCEPATAN INVESTASI ACEH.-----

SUSUNAN PERSONALIA TIM SEKRETARIAT

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Kasi. Perencanaan Penanaman Modal, Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, DPMPTSP Aceh	Ketua
2	Kasi. Deregulasi Penanaman Modal Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, DPMPTSP Aceh	Wakil
3	Kasi. Pemberdayaan Usaha Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, DPMPTSP Aceh	Sekretaris
4	Kasi. Pelaksana Promosi, DPMPTSP Aceh	Anggota
5	Kasi. Sarana dan Prasarana Promosi, DPMPTSP Aceh	Anggota
6	Kasi. Pengembangan Promosi PM, DPMPTSP Aceh	Anggota
7	Kasi. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/III, DPMPTSP Aceh	Anggota
8	Dhita Felika, ST	Anggota
9	Fadliana, SSi.	Anggota
10	Fuadi, SE	Anggota
11	Budi Cahyadi, SE	Anggota
12	Zulfahmi, Amd.	Anggota



GUBERNUR ACEH, *h*

*NOVA IRIANSYAH*  
NOVA IRIANSYAH